

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini, penulis akan dikemukakan beberapa hal atau persoalan yang peneliti anggap sangat penting untuk dipaparkan dan dikemukakan sebagai temuan penelitian dan erat sekali kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap problematika hutang piutang kas bhujuk sadru di Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan teori yang telah ada. Paparan data dan temuan peneliti ini akan di deskripsikan dengan kondisi dilapangan, baik yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun demikian, penulis mendiskripsikan gambaran secara umum keberadaan Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

1. Profil Desa palengaan daya

Desa palengaan daya merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan palengaan, kabupaten pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah dan tentram. Desa palengaan daya mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti : jagung, padi, cabai, pohon kelapa, pohon mangga, pohon pisang, dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat desa palengaan daya bermata pencaharian sebagai petani: selain itu mata pencaharian masyarakat desa palengaan daya yaitu sebagai buruh bangunan atau tukang, pedagang, karyawan swasta, pendidikan, pedagang dan wirausaha.¹

¹ Observasi langsung, desa palengaan daya (08 juli 2022)

Desa palengaan daya ini terletak di kecamatan palengaan kabupaten pamekasan. Yang di pinpin oleh seorang “Klebun” atau kepala desa, pertama desa palengaan daya adalah Hj. Pahat. Desa palengaan daya terdapat beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun nonformal².

Desa palengaan daya mempunyai sebuah kelebihan dibandingkan dengan desa lain yaitu sebagai desa pendidikan sekacamatan palengaan. Karena di desa palengaan daya mempunyai lembaga pendidikan baik formal hingga tingkat SMA maupun non formal. Selain itu, dilihatss dari instrukturnya desa palengaan daya tidak kalah dengan desa lain, yaitu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan masjid.

Desa palengaan daya adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35% c dengan ketinggian tanah di atas 100 m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara kimatologis desa palengaa daya merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.³

Secara umum untuk bisa menggabarkan penduduk desa palengaan daya dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, untuk lebih mudah memahami klsifikasi penduduk desa palengaan daya, akan di gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Desa palengaan daya Tahun 2022

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.243
2	Perempuan	2.206
3	Kepala keluarga	850

² Observasi langsung, desa palengaan daya (08 juli 2022)

³ Hj.pahat selaku kepala desa palengaan daya, wawancara lansung, (Rumah Keapala Desa palengaan daya: 09 juli 2022)

	Jumlah penduduk	2.853
--	-----------------	-------

Tabel 1.1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa palengaan daya lebih banyak penduduk kaum laki-laki di banding kaum perempuannya. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut adalah beragama islam. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2. 853 jiwa.⁴

Mata pencaharian terbanyak di desa palengaan daya mayoritas sebagai petani, karena tanah pertanian yang ada di desa palengaan daya sangat luas sehingga kebanyakan setiap orang memiliki tanah pertanian yang di dapatkan oleh warisan turun temurun mereka. Berikut tabel pencaharian masyarakat desa palengaan daya.

Tabel Jumlah penduduk menurut mata pencaharian desa palengaan daya

Tahun 2022

Mata pencaharian	Jumlah
Petani	765
Karyawan swasta	165
Pedagang	30
Tukang pijet	5
Buruh bangunan	21
Tukang cukur	6

Tabel 1.2

Profensi bertani adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa palengaan daya karena di desa palengaan daya lebih banyak lahan tahan sawah dari dari pada lahan lainnya. Sehingga hampir seluruh masyarakat memiliki lahan tahan sawah.⁵

⁴Hj.pahat selaku kepala desa palengaan daya, wawancara langsung, (Rumah Keapala Desa palengaan daya: 9 juli 2022)

Tabel Jumlah lahan desan palengaan daya Tahun 2022

No	wilayah	Luas
1	Tanah sawah	307 H
2	Tanah perkebunan	67 H

Tabel 1.3

di desa palengaan daya terdapat beberapa tempat beribadah dalam bidang keagamaan berupa masjid milik kiyai soleh yang ada di desa palengaan daya

tabel jumlah Tempat beribadah Desa palengaan daya Tahun 2022

Peribadahan	Jumlah
Masjid	2

Tabel 1.4

Bahkan bukan cuman itu di desa palengaan daya juga terdapat bidang kesehatan yaitu klinik.⁶

Tabel jumlah bidang kesehatan klinik desa palengaan daya Tahun 2022

Bidang kesehatan	Jumlah
Klinik	3

Tabel 1.4

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang ada di desa palengaan daya adalah dalam bidang pendidikan. Dimana terdapat berbagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa desa palengaan daya.

Tabel Jumlah sarana dan prasarana Desa palengaan daya Tahun 2022

Sarana dan prasarana	Jumlah
Gedung TK	3
Gedung sederajat SD	3
Gedung sederajat MI	6
Gedung SMP sederajat	4
Gedung MA sederajat	6

Tabel 1.5

⁵ Hj.pahat selaku kepala desa palengaan daya, wawancara langsung, (Balai Desa palengaan daya: 13 juli 2022)

⁶ Hj.pahat selaku kepala desa palengaan daya, wawancara langsung, (Balai Desa palengaan daya: 13 juli 2022)

Mengenai paparan diatas selanjutnya akan di uraikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai kebenaran terkait dengan praktek hutang piutang kas astah bhujuk sadru studi kasus di desa palengaan daya kecamatan palengaan kabupaten pamekasan. ⁷

2. Penerapan Akad Hutang Piutang di Astah Bhujuk Sadru Desa Palengaan Daya

Mengenai praktek transaksi hutang-piutang kas astah bhujuk sadru di desa palengaan daya maka peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi berdasarkan catatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari beberapa narasumber dan hasil pengamatan langsung di desa palengaan daya.

Yang pertama yaitu peneliti melakukan wawancara kepada bapak misuri selaku bendahara umum kas bhujuk sadru di desa palengaan daya bapak misuri menjelaskan mengenai transaksi hutang piutang kas bhujuk sadru sebagai berikut :

“Kas di bhujuk sadru diadakan setiap tahun yaitu dengan mengumpulkan uang sumbangan dari masyarakat setempat, uang sumbangan dari masyarakat di pakai untuk acara-acara yang di pakai seperti, pengajian akbar dan apabila ada sisa uang dari sumbangan masyarakat tersebut maka pihak bendahara akan meminjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu kepada pihak masyarakat dan tanpa persetujuan penitia yang lain. Bendahara umum memberikan pinjaman kas tersebut dengan perjanjian uang tersebut harus dikembalikan ketika menjelang haul berikutnya. Tetapi pada saat hutang tersebut ditagih dan sudah mencapai waktunya ada beberapa masyarakat yang lalai dan telat dalam membayar hutang tersebut karena alasan tidak mempunyai uang, dan bendahara umum memberikan solusi kepada pihak masyarakat agar yang tidak sanggup membayar hutang tersebut dengan kontan maka bendahara umum memberikan keringanan dengan membayar menyicil setiap hari selasa dan bagi masyarakat yang mempunyai hutang macet diberikan saksi membayar hutang dengan lebih dari apa yang sudah dipinjam dan kelebihanannya itu sesuai dengan ke ikhlasannya masyarakat yang berhutang. Perjanjian itu dilakukan secara lisan karena hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Uang kas dipinjamkan tidak lebih hanya untuk saling membantu satu sama lain.”⁸

⁷ Hj.pahat selaku kepala desa palengaan daya, wawancara langsung, (Balai Desa palengaan daya: 13 juli 2022)

⁸ Misuri, Bendahara Umum, *wawancara langsung*, (di rumah bapak Misuri, 11 juli 2022)

Bapak misuri menyampaikan “alasan saya meminjamkan uang tanpa bermusyawarah kepada panatia lain karena sulit untuk mengumpulkan semua panitia karena panitia lain memiliki kesibukan masing-masing sedangkan masyarakat sangat membutuhkan uang tersebut karena perekonomian di desa palengaan daya sangat minim sehingga untuk meminta persetujuan panitia lain sangat membutuhkan waktu. Jika ada masyarakat yang tidak membayar saya bertanggung jawab dengan mebayar hutang tersebut dengan uang saya sendiri meskipun hanya separuh dengan apa yang di pinjam setidaknya saya sudah bertanggung jawab.”

Menurut bpk misuri selaku bendahara umum kas bhujuk sadru diadakan setiap tahun dengan mengumpulkan uang sumbangan dari masyarakat setempat yang dipakai untuk keperluan kas astah bhujuk sadru seperti haul bhujuk sadru. Dan apabila ada sisa uang sumbangan dari masyarakat maka pihak bendahara akan memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa persetujuan panitia lainnya.hutang-piutang tersebut dilakukan secara lisan hanya bermudal kepercayaan, sedangkan jangka pembayaran yaitu pada tahun yang akan datang dan apabila masyarakat yang lalai dalam membayar hutang pihak bendahara memberikan sanksi yaitu dengan membayar uang lebih seikhlasnya dan boleh menyicil. Masyarakat yang terlibat dalam transaksi hutang piutang diantaranya sebagai berikut:

Tabel Jumlah masyarakat yang berhutang

Adapun jumlah masyarakat yang ber-hutang di kas bhujuk sadru sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Hutang
1	Bpk. Subahri	1.000.000
2	Sulima	2.000.000
3	Surti	2.000.000
4	Mukrab	500.000
5	Salim	1.000.000
6	Raisa	500.000

Tabel 1.6

Tabel Jumlah masyarakat yang telat dalam membayar hutang:

No.	Nama	Jumlah Hutang	Sanksi
1	Sulima	2.000.000	100.000
2	Bpk. Subahri	1.000.000	50.000
3	Raisya	500.000	30.000
4	Mukrab	500.000	25.000

Tabel 1.7

Dan adapun yang tepat waktu dalam membayar hutang piutang di kas bhjuk sadru sebagai berikut:

Tabel Jumlah masyarakat yang tepat waktu dalam membayar hutang piutang di kas bhjuk sadru

No	Nama	Jumlah Hutang
1	Surti	2.000.000
2	Salim	1.000.000

Tabel 1.8

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bpk. Taufik selaku panitia di bhujuk sadru di desa palengaan daya, beliau menyampaikan bahwa:

“ saya tidak tau mengenai hutang piutang ini karena dalam hutang piutang tersebut tidak ada yang minta persetujuan saya melaikan hanya dilakukan secara pribadi tanpa adanya permusyawarahan terdahulu baik kepada saya, penitia yang lain ataupun kepada masyarakat.”⁹

Menurut Bpk. Taufik beliau tidak tau mengenai transaksi hutang piutang di Kas bhujuk sadru di desa palengaan daya tersebut karena hutang piutang tersebut dilakukan tanpa adanya permusyawarah kepada Bpk Taufik , dan panitia lainnya dan juga kepada masyarakat.Jadi hutang piutang tersebut dilakukan secara pihak tanpa adanya permusyawarahan.

Selain melakukan wawancara kepada pihak panitia kas bhujuk sadru desa palengaan daya, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang berkaitan

⁹ Samsul, selaku panitia, wawancara langsung, (di runah bapak samsul 12 juli 2022)

dengan hutang piutang kas bhujuk sadru desa palengaan daya yakni dengan sulima selaku masyarakat yang berhutang.

“Mengenai hutang piutang kas bhujuk sadru ini saya meminjam uang kas phujuk sadru sebesar 2.000.000 dan uang ini saya gunakan untuk keperluan saya di rumah yaitu untuk membeli kulkas, dalam hutang piutang ini mengadakan perjanjian secara lisan yaitu uang tersebut harus di kembalikan ketika phujuk sadru mau mengadakan haul berikutnya namun pihak bendahara memberikan syarat jika uang tersebut tidak terlunasi ketika phujuk sadru mau mengadakan haul berikutnya maka akan di berikan sanksi membayar secara menyicil, dan membayar lebih dengan seikhlasnya sebagai tanda bahwa sanya lalai dalam membayar hutang.”¹⁰

Ibu sulima menyampaikan bahwa beliau meminjam uang kas bhujuk sadru sebesar 2.000.000 dan beliau gunakan sebagai keperluan sehari-hari untuk membeli kulkas, dimana hutang piutang ini dilakukan secara lisan yaitu uang tersebut harus dikembalikan ketika kas bhujuk sadru mau mengadakan khaul berikutnya. Pihak bendahara memberikan syarat jika uang tersebut tidak terlunasi sampai waktu haul berikutnya maka diberikan sanksi membayar secara menyicil, dan membayar lebih seikhlasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu raisa selaku pihak yang berhutang berikut penjelasan dari beliau:

“Dalam transaksi hutang-piutang tersebut benar saya melakukan hutang piutang kas bhujuk sadru saya gunakan untuk keperluan sehari- hari, karena pada waktu itu saya benar-benar membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi saya telat atau tidak tepat waktudalam transaksi pembayaran dan saya diberikan sanksi oleh pihak bendahara umum yakni membayar hutang tersebut dengan uang lebih dengan se ikhlasnya.”¹¹

Menurut bu raisa beliau juga meminjam uang kas bhujuk sadru yang digunakan untuk keperluan sehari- hari karena beliau membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya, ibu raisa telat membayar hutang tersebut jadi ibu raisa diberi sanksi oleh pihak bendahara umum yakni dengan membayar uang lebih seikhlasnya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bpk. mukrab selaku pihak peminjam kas Bujuk sadru berikut penjelasan dari beliau:

¹⁰ Sulima, Penghutang, Wawancara Langsung, (di rumah Bapak Sulima: 11 juli 2022)

¹¹ Raisya, Peminjam, wawancara langsung , (di rumah ibu Raisya: 12 juli 2022)

“waktu saya meminjam uang asta tersebut tidak diberikan syarat apapun oleh pihak bendahara umum akan tetapi karena lalainya masyarakat dalam membayar hutang maka pihak bendahara memberi syarat boleh membayar secara menyicil setiap minggunya bertepatan pada hari selasa akan tetapi masih lalai maka harus membayar uang lebih dari yang dipinjam dengan se ikhlasnya”.¹²

Dalam transaksi hutang piutang dilakukam secara lisan dan tidak adanya saksi, melainkan antara orang yang meminjam dan peminjam hanya rasa saling percaya, tetapi saat pembayaran tetap saja terjadi perselisihan yang di sebabkan karena kelalain salah satu masyarakat, karena lalainya masyarakat dalam membayar maka pihak bendahara memberikan keringanan yaitu membayar dengan secara menyicil, namun apabila tetap lalai maka pihak bendahara memberi sanksi dengan membayar uang lebih seikhlasnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena perekonomian masyarakat yang lemah sehingga kesulitan untuk membayar hutangnya. Pekerjaan masyarakat yang hanya bertani dan mempunyai penghasilan tidak menentu membuat mereka kesulitan untuk membayar hutang, sehingga pada saat pembayaran sering terjadi perselisihan.¹³

Peneliti menanyakan langsung kepada K.Marhadin selaku tokoh masyarakat desa palengaan daya, kecamatan palengaan, kabupaten pamekasan. Mengenai problematika hutang piutang kas bhujuk sadru, berikut penjelasan dari beliau:

“mengenai hutang piutang ini menurut saya selaku tokoh masyarakat di desa palengaan daya seharusnya hutang piutang ini tidak boleh karena uang yang di pinjamkan bukan uang pribadi melainkan uang sumbangan dari masyarakat palengaan daya dan untuk haul bhujuk sadru setiap tahunnya sedangkan uang itu dipinjamkan tanpa adanya persetujuan dari panitia lainnya dan masyarakat palengaan daya juga tanpa sepengetahuan masyarakat takutnya ada masyarakat yang tidak ikhlas dengan adanya hutang piutang ini, jika memang ingin diadakannya hutang piutang ini seharusnya mengadakan musyawarah terdahulu baik dari seluruh pihak panitia dan masyarakat setempat.”¹⁴

K.marhadin menyampaikan bahwa hutang-piutang tidak boleh terjadi karena uang yang di pinjamkan bukan uang pribadi melaikan uang sumbangan dari masyarakat palengaan daya dan untuk haul bhujuk sadru setiap tahunnya sedangkan uang itu dipinjamkan tanpa adanya

¹² Mukrab, Peminjam, wawancara langsung , (di rumah Mukrab : 13 juli 2022)

¹³ Observasi Langsung, Desa Palengaan Daya, (13 juli 2022)

¹⁴ K. marhadin, tokoh masyarakat, wawancara langsung, (di rumah K. Marhadin : 15 juli 2022)

permusyawaratan terlebih dahulu baik dari masyarakat ataupun panitia lainnya, karena takutnya ada masyarakat yang tidak ikhlas dengan adanya hutang piutang ini.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Kiyai Muhtar selaku tokoh agama masyarakat di desa palengaan daya, beliau menyampaikan bahwa:

“seharusnya hutang piutang ini tidak di perbolehkan karena dilakukan tanpa adanya persetujuan panitia dan masyarakat yang berperan dalam uang sumbangan tersebut. Seharusnya masyarakat di mintai persetujuan terdahulu karena uang yang di hutang kan itu uang masyarakat sehingga persetujuan masyarakat itu sangat di perlukan dan juga dalam hutang piutang ada unsur ikhlas sama ikhlas dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.”¹⁵

Kiyai muhtar juga menyampaikan bahwa hutang piutang ini tidak diperbolehkan karena dilakukan tanpa adanya persetujuan panitia dan masyarakat yang berperan dalam uang sumbangan tersebut. Karena menurut kiyai Muhtar seharusnya masyarakat dimintai persetujuan terdahulu karena uang yang di hutangkan itu uang masyarakat sehingga persetujuan masyarakat sangat diperlukan.

B. Temuan Penelitian

Pada isi paparan wawancara di atas telah dilakukan observasi langsung oleh peneliti. Makahasil temuan yang diperoleh oleh peneliti dan permasalahan judul yang di angkat. Ada beberapa temuan penelitian yang peneliti temukan yaitu sebagai berikut:

1. Uang kas astah bhujuk sadru dikumpulkan melalui sumbangan warga untuk keperluan haul bhujuk sadru, sisa uang tersebut diserahkan kepada bendahara umum.
2. Masyarakat memanfaatkan dana kas dengan cara berhutang melalui bendahara umum tidak melalui panitia. Alasan dipinjamkan untuk saling membantu kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Uang kas dipinjamkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dengan perjanjian dibayar ketika menjelang haul berikutnya.

¹⁵ Kiyai muhtar, tokoh masyarakat wawancara langsung, (palengaan daya : 15 juli 2022)

4. Bagi masyarakat yang tidak menepati janji akan dikenakan sanksi membayar uang lebih seikhlasnya.

C. Pembahasan

1. Penerapan Akad hutang piutang kas Astah Bujuk Sadru di Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, mempunyai makna yang luas selain dapat berbentuk uang, juga bisa sajadalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.¹⁶

Menurut Hanafi seperti dikutip oleh Wabbah Zuhaalee, sah memberi pinjaman barang-barang yang tidak memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk mistly adalah barang yang tepat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan ukuran panjang seperti kain.

Sedangkan Imam Malik syafi'I dan Hambali seperti dikemukakan oleh Zuhaalee, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu yang dapat ditimbang atau ditakar seperti emas, barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di Pasar seperti barang perniagaan dan hewan.¹⁷

Dalam transaksi hutang piutang Kas Asta Bujuk Sadru di desa Palengaan Daya di mana di lakukannya hutang piutang antara masyarakat dengan pengurus kas asta bujuk sadru dengan menggunakan uang sumbangan masyarakat yang setiap tahunnya dikumpulkan untuk mengadakan haul bujuk sadru. Hutang piutang tersebut di laksanakan tanpa adanya persetujuan seluruh panitia dan masyarakat setempat dan mengenai masyarakat yang telat dan

¹⁶ Hedi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta Rajawali: Rajangravindo Persada, 2020). 31

¹⁷ Nurhayati Husein, *Praktek Hutang Piutang Pedagang masyarakat Muslim Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, 1-24

lalai dalam melakukan hutang piutang kas asta bujuk sadru maka akan di kenakan sanksi dengan membayar uang lebih se ikhlasnya dari uang yang di pinjam dan jumlahnya tergantung dari ikhlasnya masyarakat yang meminjam, dan masyarakat bisa membayar secara menyicil setiap minggunya dan bertepatan pada hari selasa. ¹⁸

Hutang piutang Kas Astah Bhujuk sadru di desa palengaan daya kabupaten pamekasan, jika dilihat dari pasal 1754 KUHP perdata tidak sesuai, karena hutang piutang di desa palengaan daya menggunakan uang tambahan jika lalai, dan telat dalam pembayaran. Menurut ketentuan pasal 1754 KUHP Perdata di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu penjaminan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sebagaimana yang terjadi di desa palengaan daya bahwa hutang piutang hukum nya boleh, akan tetapi tidak sesuai dengan prosedurnya, yakni tidak ada musyawarah bersama panitia dan masyarakat lainnya.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas Hutang Piutang Kas Astah Bujuk Sadru.

Menurut hukum ekonomi syari'ah hutang piutang itu diperbolehkan karena berdasarkan prinsip kebaikan prinsip ini menegaskan memberikan pelajaran agar selalu untuk berlaku baik dalam bidang ekonomi dan bermanfaat bagi orang banyak.¹⁹ Dengan di adakan hutang

¹⁸ Misuri, Bendahara Umum, wawancara langsung, (di rumah bapak misuri 11 juli 2022)

¹⁹ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Prbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syariah, Vol.20 No 2, Desember 2018, 149.

piutang tersebut sudah berbuat baik antar sesama dengan saling tolong menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan.

Sebagaimana Allah berfirma dalam Q.s Al maidah (no. 05): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya.²⁰

Berdasarkan ayat tersebut terdapat kalimat “ dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar”. Bahwa seseorang yang sudah memberikan pinjaman kepada sesama muslim lainnya harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada hakikatnya menghutang adalah perbuatan yang sangat baik, karena saling menolong antar sesama manusia.

Akan tetapi prosedur hutang piutang yang terjadi di desa palengaan daya tersebut tidak dibenarkan karena tidak melalui kesepakatan panitia ataupun tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, karena uang tersebut bukan uang pribadi melainkan uang bersama yakni uang sumbangan.

Hal ini Tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, dimana prinsip kejujuran menegaskan mengenai kejelasan, yang nantinya akan merujuk pada barang maupun harga.²¹ Terdapat juga dalam asas antaradhin dimana asas ini merupakan suatu bentuk asas suka sama suka hal ini merupakan bahwa dalam setiap bentuk muamalat antar individu atau beberapa pihak harus sama-sama memiliki kerelaan masing-masing.²² karena dalam hutang piutang tersebut uang sumbangan dari masyarakat maka masyarakat harus

²⁰Dapartemen Agama, Al quran dan terjemahannya, (jakarta barat: Deponogoro, 2010),106

²¹ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Prbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syariah, 149.

²² Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 8.

mengetahui uang hasil sumbangannya dikemanakan, akan tetapi tidak ada pemberitahuan dari pihak bendahara umum maupun pengurus lainnya dan masyarakat setempat.

Uang kas dipinjamkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan, dengan perjanjian dibayar ketika menjelang haul berikutnya. Hal ini terdapat dalam asas manfa'ah, Asas manfaah memiliki arti bahwa dalam segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi beberapa pihak yang terlibat di dalamnya.²³ Hutang piutang tersebut harus dibayar ketika menjelang haul berikutnya karena uang tersebut akan dipakai untuk haul selanjutnya, masyarakat harus memenuhi prinsip tanggung jawab. Dimana prinsip ini menjelaskan mengenai pertanggung jawaban antara individu dengan individu dalam lingkungan masyarakat. Orang yang berhutang harus bertanggung jawab atas uang yang telah dipinjam dan bendahara harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan hutang-hutangnya kepada yang mengutang, tanpa diulur-ulur apabila sudah mampu melunasinya. Sebab Allah berfirman.

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya: “Bukankah balasan suatu kebajikan adalah kebaikan pula”. (Ar-rahman: 60)²⁴ Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah pengembalian hutang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Terus bekerja sama dengannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberipinjam juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong menolong dalam masyarakat.

²³ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, 8.

²⁴Departemen Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (jakarta barat : Deponogoro, 2010), 55

Bagi masyarakat yang tidak menepatkan janji akan dikenakan sanksi membayar uang lebih seikhlasnya.

Adanya sanksi bagi piutang yang lalai dalam membayar, dengan kata lain. Hal tersebut bagi para penghutang yang lalai dalam membayar hutang-piutang oleh sebab itu selaku pihak bendahara umum memberikan keringanan membayar secara menyicil setiap minggunya, dan bertetapan pada hari selasa, meskipun sudah diberi keringan membayar menyinyil masyarakat tetap lalai dalam membayar hutang tersebut sehingga pihak bendara umum memberikan sanksi membayar uang lebih se ikhlasnya dari apa yang telah dipinjam.

Dalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang terdapat unsur riba, gharar, maisyir dan haram dimana telah dijelaskan dalam hadist Nabi SAW,

من اقراض الله مرتين كان له مثل اجر احدهما لو صدق به

Artinya : “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba.²⁵

Hutang piutang adalah aqad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba.

Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas dasar kemauannya sendiri yang tidak disyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.

²⁵Ibno majah, *Al-ahkam Ibnu hibban dan baihaqi*, 2421